



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 25 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Barid Effendi
2. Dedy Sani Ardi
3. Riris Munadiya

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 25 Agustus 2022, Pukul 09.07 – 09.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Barid Effendi
2. Dedy Sani Ardi
3. Riris Munadiya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan yang hadir karena tiga, menyebutkan. Yang hadir?

**2. PEMOHON: BARID EFFENDI [00:32]**

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya hadir Barid Effendi, Pemohon I.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:42]**

Yang kedua?

**4. PEMOHON: DEDY SANI ARDI [00:45]**

Saya hadir, Pemohon II, Majelis Hakim. Dedy Sani Ardi.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:52]**

Ya, terima kasih. Yang ketiga?

**6. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [00:55]**

Selamat pagi. Saya ... saya hadir, Yang Mulia. Saya Riris Munadiya sebagai Pemohon III.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:03]**

Ya, baik. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan dan naskahnya sudah diterima oleh Majelis Panel. Oleh sebab itu, sampaikan saja hal-hal yang diperbaiki. Jadi tidak dibacakan semuanya, bagian mana yang diperbaiki jika ada yang disebutkan sebagai perbaikan. Jadi tidak perlu dibaca keseluruhannya. Silakan.

## **8. PEMOHON: BARID EFFENDI [01:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, perihal yang diajukan itu karena sama sekali tidak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan penasihatan pada sidang tanggal 10 Agustus yang lalu, maka kami hapuskan.

Kemudian huruf b tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ... narasinya sesuai dengan arahan, kami persingkat hanya 2 sampai 3 ... narasinya kami persingkat sesuai dengan substansinya saja.

Kemudian yang Kedudukan Hukum Para Pemohon. Uraian kerugian konstitusional Pemohon persingkat sesuai arahan pada waktu penasihatan 2 sampai 3 halaman dan sudah kami tindaklanjuti.

Kemudian untuk memperkuat Kedudukan Hukum Para Pemohon, jumlah Pemohon mengalami penambahan. Satu Pemohon, yaitu Saudari Riris Munadiya, S.E., M.E., sebagai pegawai aktif. Pemohon II fokus kepada perannya sebagai pelaku usaha yang mempunyai potensi kerugian konstitusional atas keberlakuan Pasal 34 sesuai nasihat Prof. Saldi Isra.

Kemudian Pokok Permohonan. Pokok Permohonan ditambah satu ayat, yaitu ayat (2) sehingga menjadi ayat (2) dan ayat (4) dengan alasan, pertama, untuk memperkuat materi muatan permohonan karena ayat (2) dan ayat (4) ini satu kesatuan pengaturan sekretariat KPPU yang selalu menjadi bahan perdebatan dan pemerintah selalu meminta untuk dilakukan revisi. Kemudian 2 ayat ini berkenaan dengan argumentasi institusional terhadap dua ayat ini, izinkan Pemohon menjelaskan sebagai berikut.

a. Berkenaan dengan logika hukum. Rumusan ayat (2) tidak menjelaskan kewenangan presiden untuk mengatur sekretariat KPPU sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pengaturan sekretariat dan muaranya tidak ada kepastian hukum bagi pegawai KPPU. Kondisi ini juga membawa konsekuensi permasalahan keuangan yang kemudian menjadi temuan BPK. Kemudian juga penggunaan keuangan negara yang dilakukan dengan skema diskresi oleh Menteri Keuangan juga menjadi pertanyaan karena penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Salah satu syaratnya adalah memberikan kepastian hukum sebagaimana halnya asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi kewajiban bagi setiap pejabat pemerintahan.

Kemudian yang kedua bahwa rumusan ayat (4) yang memberikan pendelegasian susunan organisasi tugas dan wewenang itu Pemohon meyakini tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) karena pengaturan ini merupakan wilayah pemerintahan yang hanya dimiliki oleh presiden, pengaturan ini jelas menimbulkan implikasi terhadap keuangan dan penggunaan fasilitasnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sehingga apapun alasannya kewenangan kepada komisi tersebut jelas

bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Oleh karena itu sekalipun para pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999[sic!] menghendaki demikian seperti yang saya sebutkan tadi, semua lembaga negara di negeri ini pengaturan sekretariat dilakukan oleh presiden.

Kemudian yang ke b. Berdasarkan fakta, tata perundangan dilanggar, Keppres 75 mengatur sekretariat itu melampaui kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian, muncul rumusan sekretariat itu juga tidak sejalan dengan pasal ... penjelasan Pasal 34 ayat (2). Kemudian Keppres 75 juga memberikan delegasi yang sama dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menimbulkan kebingungan delegasi yang benar yang mana, yang undang-undang yang keppres? Karena keppres tidak menindaklanjuti dari ayat (4) undang-undang tersebut. Kemudian berikutnya pemerintah tetap bersikukuh tidak mau menerbitkan peraturan presiden tentang sekretariat KPPU melainkan dilakukan revisi terlebih dahulu materi Pasal 34.

Yang berikutnya, Yang Mulia, surat ketua KPPU tentang pokok-pokok pikiran dari ahli hukum tata negara masing-masing Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Prof. Dr Saldi Isra, S.H., M.P.A., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M., dan Dr. Refly Harun yang masing-masing berkesimpulan tidak ada larangan bagi presiden untuk mengatur sekretariat KPPU dengan menerbitkan peraturan presiden, sama sekali ternyata tidak diperhatikan oleh pemerintah, dan ending-nya adalah bahwa pada tanggal 14 April diadakan rapat koordinasi yang disepakati untuk menyelesaikan permasalahan sekretariat diantaranya melalui langkah permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian uji materi pun juga telah dilaksanakan tahun 2020 dan dengan Putusan 54 di mana di dalam Putusan 54 itu pertama dalam pendapat hukumnya Mahkamah mengatakan bahwa permasalahan sekretariat KPPU yang akan ditingkatkan menjadi sekretaris jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.

Kemudian berkenaan dengan frasa keputusan komisi, Mahkamah menyampaikan bahwa permintaan yang diajukan oleh Para Pemohon itu sama halnya menggeser alasan historis dan substansi pada saat pembentukan undang-undang, di mana oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan ketentuan mengenai susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur dengan keputusan komisi.

Nah, oleh karena itu, Putusan 54 ini pun juga sama sekali tidak menggoyahkan bersikukuhnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB yang tepat tidak mau untuk melakukan menerbitkan Peraturan Presiden dan tetap meminta agar dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap undang-undang tersebut, terutama materi Pasal 34.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan demi tegaknya konstitusi, maka Para Pemohon mengajukan kembali permohonan materiil Undang-Undang 5 ini, yakni Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dan kemudian untuk memperkuat keyakinan kami ini, berdasarkan pendapat Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Padjadjaran, menegaskan dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 dan Keppres Nomor 75 memberikan kewenangan secara atributif kepada komisi untuk mengatur susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat ke dalam bentuk keputusan komisi tentu secara hukum kewenangan ... secara hukum, kewenangan komisi tersebut tidak dapat dialihkan begitu saja, menjadi kewenangan Presiden untuk mengaturnya ke dalam bentuk Peraturan Presiden karena untuk mengatur ... karena dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden sebagai hal yang dilarang dalam ketentuan Pasal 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian Prof. Gede, juga menyampaikan solusi, yaitu dengan uji materi atau dengan amandemen terbatas

Yang berikutnya, Prof. Gede, juga menyampaikan bahwa pola pikir pembentuk Undang-Undang Nomor 5 yang mencampuradukkan antara KPPU sebagai lembaga independen dengan sekedar KPPU yang juga dipahami harus steril dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah adalah tidak beralasan secara hukum. Karena pertama, sekretariat adalah organ dalam tubuh KPPU yang menjalankan fungsi dan tugas bersifat teknis administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas komisi. Dengan kata lain, secara teknis administratif sekretariat adalah administrator dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, semua sekretariat baik lembaga negara utama maupun lembaga negara bantu adalah organ negara yang menjalankan fungsi teknis administratif dengan status kepegawaian bagi aparatur sipil negara ASN. Pendapat ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 116 yang kami cantumkan di dalam posita. Karena tidak ada sekretariat pada lembaga negara manapun yang berstatus pegawai bukan ASN atau memiliki status kepegawaian tersendiri. Bahkan KPK pun juga sudah ikut dalam rezim ASN. Oleh karena KPPU adalah lembaga negara bantu yang berada diarah eksekutif, maka ratio legisnya, status kepegawaiannya adalah ASN juga. Sebagai ASN, semua sekretariat yang ada pada lembaga negara utama dan lembaga negara bantu berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pembinaan ASN.

Kemudian yang ketiga, konklusinya adalah bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan dan status kepegawaian Sekretariat KPPU. Dan kemudian juga surat Menpan terakhir yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara tetap tidak

mau menerbitkan peraturan Presiden, kecuali dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap Pasal 34 undang-undang.

Dan kemudian Petitumnya. Pemohon memahami dan menghormati pendapat hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 54 yang saya sebutkan tadi, maka dalam Putusan Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 ini, permohonan yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut.

Yaitu memohon penafsiran sekretariat dalam Pasal 34 ayat (2) agar tidak dimaknai selain sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden. permohonan ini jelas merupakan penegasan atas norma yang ada agar tidak menimbulkan multitafsir atau sumber perdebatan dan memberikan kepastian hukum bagi Presiden untuk mengatur Sekretariat KPPU.

Kemudian yang kedua. Memohon penafsiran frasa *keputusan komisi* di dalam ayat (4)-nya agar tidak dimaknai selain peraturan komisi setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Selain menyesuaikan terminologi dalam ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan juga menyelaraskan konstusionalitas karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Presiden, namun tetap mempertahankan tanpa menghilangkan history dan substansi dalam menyusun ... penyusunan Undang-Undang Nomor 5 yang menjadi kehendak para penyusun undang-undang sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54 terdahulu.

Selanjutnya secara keseluruhan, petitumnya menjadi, sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *sekretariat* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain sekretariat yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian.
3. Menyatakan frasa *keputusan komisi* dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain peraturan komisi setelah mendapat persetujuan dari presiden'.

Kemudian yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan. Terima kasih.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:46]**

Baik, terima kasih. Jadi dalam perbaikan ini yang bertambah, pertama, Pemohonnya, ya, satu. Kemudian substansi yang dimohonkan, yang tadinya Pasal 34 ayat (4), juga Pasal 34 ayat (2), ya? Ya. Baik, ada ... cukup? Ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup?

**10. PEMOHON: BARID EFFENDI [17:22]**

Cukup, Ketua.

**11. PEMOHON: DEDY SANI ARDI [17:22]**

Cukup, Pak Ketua.

**12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:23]**

Cukup.

**13. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [17:24]**

Izin, sedikit mungkin, Majelis.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:28]**

Ya.

**15. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [17:28]**

Walau hanya karena saya adalah sebagai Pemohon baru, izin untuk bisa menyampaikan sedikit dampak yang dirasakan oleh Pemohon utama dari sisi pegawai karena saya merupakan salah satu pegawai di dalam KPPU yang telah bekerja selama 19 tahun.

**16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:49]**

Sudah dituangkan di sini tidak?

**17. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [17:51]**

Betul, baik.

**18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:51]**

Ya, sudah, saya kira sudah cukup, ya?

**19. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [17:51]**

Mungkin ... ya, satu hal mungkin, Yang Mulia. Bahwa andalannya adalah terkait dengan Undang-Undang ASN juga yang sudah mengamankan dalam PP ASN yang akan diberlakukan pada tahun ... pada tahun 2023 atau November 2023.

**20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:07]**

Ya.

**21. PEMOHON: RIRIS MUNADIYA [18:07]**

Sehingga apabila status kami sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) tidak jelas, maka kami tidak dapat diatur oleh Undang-Undang ASN dan diperlakukan sebagai non-ASN. Sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai apa yang akan terjadi setelah November 2023. Seperti itu mungkin tambahannya, Majelis. Terima kasih.

**22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:31]**

Baik, terima kasih. Ya, jadi bukti yang sudah disampaikan untuk Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 ini, P-1 sampai dengan P-14, betul, ya?

**23. PEMOHON: BARID EFFENDI [18:51]**

Betul.

**24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:51]**

Ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, jadi hasil dari sidang hari ini Perbaikan Permohonan akan kita sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 Hakim. Nanti di rapat itu ditentukan kelanjutan dari perkara ini. Jadi mohon nanti

menunggu saja informasi dari Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut untuk perkara yang Nomor 76/PUU-XX/2022 ini.

Baik, ya, tidak ada lagi? Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.26 WIB**

Jakarta, 25 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).